



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1954
TENTANG
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu untuk mengadakan peraturan tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1954;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah tanggal 7 Januari 1953 No. 4 (Lembaran Negara No. 6 tahun 1953);
- Mengingat pula : ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) dan ordonansi alat-alat pembayaran luar negeri 1940 (Lembaran Negara No. 205);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN.

Pasal I

Selama tahun 1954 dapat dikeluarkan surat perbendaharaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut:

Pasal 1

Tergantung pada kebutuhan, segala sesuatu berhubung dengan keadaan utang Negara pada Bank Indonesia, dapat dikeluarkan, di atas jumlah tersebut dalam pasal 4, bilyet-bilyet perbendaharaan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Dengan cara yang sama seperti dalam ayat 1 termaksud, bilyet-bilyet perbendaharaan dapat dikeluarkan sebagai jaminan untuk persekot-persekot yang diberikan kepada Negara qq. kepada Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri atas dasar pasal 18 dari ordonansi Alat-alat Pembayaran Luar Negeri 1940 (Lembaran Negara 1940 No. 205).

Pasal 2

1. Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, tiap-tiap kali dengan syarat-syarat yang ditetapkannya tersendiri, mengeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan, surat-surat perbendaharaan mana dapat dipakai sebagai jaminan oleh Negara terhadap kredit-kredit yang akan dibuka di Bank Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga.
2. Pengeluaran surat perbendaharaan seperti termaksud dalam ayat yang lalu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dimana jaminan oleh Negara untuk kepentingan pihak ketiga yang bersangkutan telah disetujui dalam anggaran belanja umum atau anggaran tambahan.

Pasal 3

Berhubung dengan turut sertanya Indonesia dalam Internasional Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRAD), dapat dikeluarkan surat-surat perbendaharaan setinggi-tingginya dua milyar limaratus juta rupiah.

Pasal 4

Selainnya surat perbendaharaan yang dikeluarkan berdasarkan pasal-pasal 1 sampai dengan 3 dari Peraturan Pemerintah ini, tidak boleh beredar bersamaan surat-surat perbendaharaan yang jumlahnya lebih dari limaratus juta rupiah.

Pasal 5

Bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dibagi-bagi dalam lembaran-lembaran dari Rp. 1.000,-, Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,-, Rp. 25.000,-, Rp. 50.000,-, Rp. 100.000,-, Rp. 500.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000,-

Jika ternyata perlu dapat juga dikeluarkan bilyet-bilyet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan dalam lembaran-lembaran lebih tinggi.

Pasal 6

1. Bilyet-bilyet perbendaharaan akan mempunyai jangka paling lama lima tahun.
2. Promes-promes perbendaharaan akan mempunyai jangka sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama sebelas bulan.

Pasal 7

1. Pengeluaran bilyet-bilyet perbendaharaan akan dilakukan dengan bunga paling tinggi 4 $\frac{1}{2}$ % setahun.
2. Pengeluaran promes-promes perbendaharaan akan dilakukan dengan koers paling rendah 98 $\frac{1}{2}$ % untuk promes dari sembilan bulan dan dengan koers-koers yang seimbang dengan itu promes yang berjangka lebih pendek.

Pasal 8.

Pengeluaran surat-perbendaharaan akan dilakukan dengan jalan penempatan di bawah tangan.

Pasal 9

Menteri Keuangan diberi kuasa pada pengeluaran surat perbendaharaan di bawah tangan untuk jika dianggap perlu mengadakan syarat dan dengan dimasukkannya clause yang bersangkutan dalam keterangan bersama yang akan dibuat menurut ayat 4 dari pasal 4 dari Ordonansi surat perbendaharaan 1928 (Lembaran Negara No. 21) menetapkan, bahwa surat perbendaharaan tidak dapat dijual atau digadaikan pada Bank Indonesia dan mengenai surat perbendaharaan ini, jika dianggap perlu, dalam keterangan tersebut menyantumkan syarat-syarat:

1. bahwa surat perbendaharaan yang dikeluarkan tidak dapat dilunasi sebelumnya jatuh harinya;
2. bahwa surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan untuk jumlah nominalnya dapat dipakai di negeri ini sebagai penyetoran buat pendaftaran untuk pinjaman-pinjaman umum yang memberatkan Indonesia.

Pasal 10

Menteri Keuangan diberi kuasa untuk, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diberikan tentang itu, mengambil tindakan seperlunya dalam mengatur selanjutnya pengeluaran surat perbendaharaan termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan jalannya usaha yang bersangkutan dengan pengeluaran itu, demikian pula untuk menandatangani atas nama Pemerintah Indonesia akte-akte yang akan dibuat berhubung dengan pengeluaran itu.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,

ALI SASTROAMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 4 Januari 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1954

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1954
TENTANG
PENGELUARAN SURAT PERBENDAHARAAN TAHUN 1954

Peraturan Pemerintah yang diajukan ini adalah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam tahun 1953 dengan Peraturan Pemerintah tanggal 7 Januari 1953 Nr 4 (Lembaran-Negara Nr 6 tahun 1953).

Juga tahun ini pengeluaran surat perbendaharaan dalam pasar uang bebas berada di bawah maximum ad Rp. 500 juta yang diperkenankan dengan Peraturan Pemerintah Nr 4 tersebut di atas.

Menurut taksiran, di dalam tahun 1954 tidak akan terjadi perubahan-perubahan yang begitu penting mengenai soal ini. Karena itu juga buat tahun 1954, sesuai dengan peraturan untuk 1953, maximum dalam pasal 4 tetap dipertahankan, yakni Rp. 500 juta.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 493 TAHUN 1954